



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PENATAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cianjur dan untuk menarik minat investor di sektor perdagangan, perlu dikembangkan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- b. bahwa terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penatan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, telah dilakukan evaluasi, sehingga diperlukan perubahan dalam pembatasan jarak antara Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berada di wilayah Kabupaten Cianjur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

DAN

BUPATI CIANJUR,

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 5, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat (5/2016), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 23 ditambahkan 5 (lima) angka, yakni angka 24, 25, 26, 27, dan 28 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
5. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertical maupun horizontal, yang dijual atau diserahkan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
6. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
7. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, mall/supermall/ plaza* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
8. Pusat Perdagangan adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang di dukung oleh sarana lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
9. *Mall atau Super Mall* atau *Plaza* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan rekreasi, restoran dan sebagainya yang di peruntukan bagi kelompok, perorangan, usaha atau koperasi untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan ruangan yang berada dalam satu kesatuan wilayah/tempat.
10. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
11. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan saha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997.

12. Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat, Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Ijin Usaha Toko Swalayan selanjutnya disingkat IUPPR, IUPP dan IUTS adalah Ijin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
13. Kios adalah suatu bangunan tetap didalam pasar dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu *rolling door* yang dipergunakan untuk berjualan.
14. Los adalah suatu bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
15. Rumah Toko disebut Ruko adalah bangunan bertingkat dua lantai dimana lantai satu untuk berjualan dan lantai dua untuk gudang penyimpanan barang.
16. Areal Pasar adalah lahan/termpat milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk bangunan dan fasilitas pasar.
17. Pelataran Pasar adalah halaman/bagian dari kios/los/toko dan/atau lahan kosong di Areal Pasar yang tidak didirikan bangunan.
18. Hak Pemakaian Kios/Los/Toko/Ruko adalah hak pemakaian yang diberikan kepada orang atau badan usaha untuk menggunakan atau memanfaatkan fasilitas Kios/Los/Toko yang berada di Areal .Pasar yang dikuasai atau dimiliki Pemerintah Daerah.
19. Pihak Ketiga adalah instansi atau badan usaha atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Perangkat Daerah yang tunduk pada Hukum Indonesia.
20. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan pendirian Pasar Rakyat di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat, UMKM dan Koperasi yang ada.
21. Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk tiap zona peruntukan sesuai dengan tata ruang.
22. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
23. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
24. Pusat Kegiatan Wilayah promosi, selanjutnya disebut PKW promosi adalah pusat kegiatan yang berpotensi dapat berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota yang dipromosikan untuk dapat ditetapkan sebagai pusat kegiatan wilayah.

25. Pusat Kegiatan Lokal selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
 26. Pusat Kegiatan Lokal promosi selanjutnya disebut PKL promosi adalah kawasan perkotaan yang berpotensi untuk melakukan kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan yang dipromosikan untuk dapat ditetapkan sebagai pusat kegiatan lokal.
 27. Pusat Pelayan Kawasan selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
 28. Kawasan peruntukan pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Jarak pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk *Minimarket* berjarak minimal 500 (lima ratus) meter dari pasar rakyat dan 500 (lima ratus) meter dari usaha sejenis yang terletak dipinggir jalan kolektor/arteri;
 - b. untuk *Supermarket* dan *Departement Store* berjarak minimal 1.500 (seribu lima ratus) meter dari pasar tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor /arteri;
 - c. untuk *Hypermarket* dan *perkulakan* berjarak minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter dari pasar rakyat yang terletak di pinggir jalan kolektor dan arteri; dan
 - d. pengaturan jarak sebagaimana huruf a, b, dan c tidak berlaku untuk kawasan Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKW promosi), Kawasan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKL promosi), Ppusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan kawasan peruntukan permukiman sesuai yang tercantum dalam Peraturan Daerah RT/RW yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 28 Maret 2019
PELAKSANA TUGAS
BURATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 28 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SOBANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT (2/58/2019)